



NOTA KESEPAKATAN



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI WILAYAH KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR : 07/KB/BTD.2020

NOMOR : 30.1/KA-BIG/HK.01.03/7/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (30-07-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- IRDINANSYAH TARMIZI** : **Bupati Tanah Datar**, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.466 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Datar masa jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- HASANUDDIN Z. ABIDIN** : **Kepala Badan Informasi Geospasial**, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Tanah Datar membutuhkan dukungan untuk penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial.
- b. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

dan mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan peran dan manfaat informasi geospasial di Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini meliputi penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Tanah Datar.

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
 - c. pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasi geospasial;
 - d. berbagi pakai data dan informasi geospasial;
 - e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
 - f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Unit Kerja untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

FOR **PIHAK KEDUA**
METERAI
TEMPEL
E655000
6000
ENAM RIBURUPIAH
REPUBLIK INDONESIA
Hasanudin Z. Abidin
HASANUDDIN Z. ABIDIN

IRdinansyah Tarmizi **PIHAK KESATU**
IRDINANSYAH TARMIZI